



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Djaisa,S.P binti Damban, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 31 Desember 1964 (56 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan Strata satu (S1), tempat kediaman di Baraka Utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Amirullah M bin Magating menikah pada hari Ahad tanggal 20 Januari 1985 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/27/1/1985 tertanggal 21 Januari 1985;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 189/KLB/VI/2020 tertanggal 08 Juni 2020 yang

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Srimayanti binti Amirullah M, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 01 April 1986 (34 tahun);
 - 3.2 Henriatno bin Amirullah M, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 08 Januari 1988 (33 tahun);
 - 3.3 Anjas Asmara bin Amirullah M, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 12 Januari 1993 (28 tahun);
 - 3.4 Muhctar A bin Amirullah M, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 12 Januari 2000 (21 tahun);
 - 3.5 Muh Rifaldi bin Amirullah M, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 10 Maret 2003 (18 tahun);
 - 3.6 Revi Indah Sari A binti Amirullah M, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 26 Maret 2004 (16 tahun, 11 bulan);
 - 3.7 Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 06 Januari 2007 (14 tahun);
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan membalik nama Sertifikat Hak Milik antara lain:
 - a. Sertifikat Hak Milik No: 747 atas nama Amirullah. M, dengan sebidang tanah kebun dengan luas 7586 m2 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Sertifikat Hak Milik No:168 atas nama Amirullah.M, dengan sebidan tanah untuk perumahan, dengan luas 689 m2 (enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik No:0161 atas nama Amirullah.M, dengan sebidan tanah untuk perumahan, dengan luas 2.024 m² (dua ribu dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Sertifikat Hak Milik No:22967 atas nama Amirullah.M, dengan sebidan tanah di atasnya terdapat bangunan permanen, dengan luas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa Pemohon hendak membalik nama keempat Sertifikat Hak Milik tersebut, namun dalam pengurusannya anak-anak Pemohon tersebut, yang bernama Muh Rifaldi bin Amirullah.M, Revi Indah Sari.A binti Amirullah.M, dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah.M masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan wali;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian terhadap anak-anak Pemohon dari Pengadilan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan sertifikat tanah serta pengurusan lainnya, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1 Buku Nikah;
 - 7.2 Kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - 7.3 Kutipan Akta Kematian;
 - 7.4 Kartu Tanda Penduduk;
 - 7.5 Kartu Keluarga;
 - 7.6 Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan;
 - 7.7 Foto Copy SPPT;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak kepada Pengadilan Agama Enrekang dengan harapan agar Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Djaisa,S.P binti Damban sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama:
 - a. Muh Rifaldi bin Amirullah M, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 10 Maret 2003 (18 tahun);
 - b. Revi Indah Sari A binti Amirullah M, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 26 Maret 2004 (16 tahun, 11 bulan);
 - c. Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 06 Januari 2007 (14 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Bukti surat tersebut sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Amirullah. M Nomor 7316030505070367, tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda dengan kode (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 128/17/1/1985 tertanggal 21 Januari 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda dengan kode (P.2);

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Rifaldi, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-11112014-0060, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tertanggal 11 Nopember 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda dengan kode (P.3);
4. Fotocopy Ijazah atas nama Revi Indah Sari. A, Nomor Pokok Sekolah Nasional 40305802, yang telah dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama, tertanggal 28 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda dengan kode (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Akmal Ardiansyah, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7316-LU-20082011-0006, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Naker Trans Kabupaten Enrekang, tertanggal 20 Agustus 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda dengan kode (P.5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, tanggal 25 Februari 2021 yang diketahui oleh Lurah Baraka Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda dengan kode (P.6)
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Amirullah. M, dengan No.189/KLB/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda dengan kode (P.7);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Nirwana binti Samsul, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Baraka Utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mengajukan Penetapan Wali atas anak kandung Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Amirullah M bin Magating telah meninggal dunia hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Amirullah M bin Magating telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa dari ketujuh anak Pemohon tersebut tiga diantaranya masih dibawah umur sehingga butuh pemeliharaan baik jiwa maupun hartanya;
- Bahwa anak yang masih dibawah umur adalah Muh Rifaldi bin Amirullah M (umur 18 tahun), Revi Indah Sari A binti Amirullah M, (umur 16 tahun, 11 bulan) dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M, (umur 14 tahun) dan dikhawatirkan tidak bisa menjaga diri dan hartanya;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan emosional yang baik dengan Muh Rifaldi bin Amirullah M, Revi Indah Sari A binti Amirullah M, dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M, karena sampai sekarang ketiga anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya karena orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan dapat memelihara hak-hak Muh Rifaldi bin Amirullah M, Revi Indah Sari A binti Amirullah M, dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M, serta bertanggung jawab bahkan amanah;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak perwalian dari anak-anaknya guna mengurus harta peninggalan almarhum

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirullah M bin Magating;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon selaku orang tua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum sehingga pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap ketiga anaknya tersebut;

Saksi 2, Nur Azila binti Baharuddin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Malua, Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Cucu Keponakan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mengajukan Penetapan Wali atas anak kandung Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Amirullah M bin Magating telah meninggal dunia hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Amirullah M bin Magating telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa dari ketujuh anak Pemohon tersebut tiga diantaranya masih dibawah umur sehingga butuh pemeliharaan baik jiwa maupun hartanya;
- Bahwa anak yang masih dibawah umur adalah Muh Rifaldi bin Amirullah M (umur 18 tahun), Revi Indah Sari A binti Amirullah M, (umur 16 tahun, 11 bulan) dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M, (umur 14 tahun) dan dikhawatirkan tidak bisa menjaga diri dan hartanya;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan emosional yang baik dengan Muh Rifaldi bin Amirullah M, Revi Indah Sari A binti Amirullah M, dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M, karena sampai sekarang ketiga anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya karena orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan dapat memelihara hak-hak Muh Rifaldi bin Amirullah M, Revi Indah Sari A binti Amirullah M, dan Muh Akmal

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah bin Amirullah M, serta bertanggung jawab bahkan amanah;

- Bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak perwalian dari anak-anaknya guna mengurus harta peninggalan almarhum Amirullah M bin Magating;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon selaku orang tua tidak sedang dicabut haknya oleh hukum sehingga pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap ketiga anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Muh Rifaldi bin Amirullah M, Revi Indah Sari A binti Amirullah M, dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M, sehingga menurut majelis hakim antara Pemohon dengan ketiga anak tersebut mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Amirullah M bin Magating dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun Amirullah M bin Magating telah meninggal dunia, sehingga

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena dari anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak yang belum cukup umur tersebut, khususnya untuk mengurus harta peninggalan almarhum Amirullah M bin Magating;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amirullah M sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Ketiga anak tersebut sebagai anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Muh Rifaldi, Revi Indah Sari A, dan Muh Akmal Ardiansyah selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan berada dalam lingkup keluarga Pemohon dengan demikian telah terbukti bahwa ketiga anaknya tersebut dalam kekuasaan Pemohon sehingga Pemohon selaku orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Djaisa, S.P dan Amirullah M sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Amirullah M adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 1985, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh Rifaldi lahir pada tanggal 10

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2003 dari pasangan suami istri Amirullah M dengan Djaisa,S.P binti Damban (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muh Rifaldi adalah anak kandung Pemohon dengan Amirullah M dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Ijazah atas nama Revi Indah Sari A lahir pada tanggal 26 Maret 2004 dengan nama orang tua Amirullah M adalah suami (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Revi Indah Sari A adalah anak kandung Pemohon dengan Amirullah M dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh Akmal Ardiansyah lahir pada tanggal 06 Januari 2007 dari pasangan suami istri Amirullah M dengan Djaisa,S.P (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muh Akmal Ardiansyah adalah anak kandung Pemohon dengan Amirullah M dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa surat pernyataan dan keterangan ahli waris dari Amirullah M yang diketahui oleh Lurah Baraka Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, maka harus dinyatakan bahwa terbukti bahwa Pemohon dan anak-anaknya adalah Ahli waris dari Amirullah M;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotocopy Surat Kematian yang menerangkan bahwa Amirullah M telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti Amirullah M telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 karena Sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nirwana binti Samsul dan Nur Azila binti Baharuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti terstulis maupun keterangan saksi-saksinya dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Amirullah M bin Magating dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Muh Rifaldi bin Amirullah M, Revi Indah Sari A binti Amirullah M, dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M yang belum berumur 18 tahun;
- Bahwa Anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Amirullah M bin Magating;
- Bahwa Amirullah M bin Magating telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2020 karena Sakit;
- Bahwa setelah Amirullah M bin Magating meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Muh Rifaldi bin Amirullah M, Revi Indah Sari A binti Amirullah M, dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M belum berumur 21 tahun sehingga Pemohon butuh untuk bertindak sebagai wali dalam menjaga dan mengelola serta melakukan tindakan hukum terhadap hak-hak anak-anak tersebut;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon ketiga anak tersebut tetap terurus dengan baik dan denga kondisi sehat;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas ketuga anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya karena orangnya baik, rajin beribadah dan dapat memelihara hak-hak Muh Rifaldi bin Amirullah M, Revi Indah Sari A binti Amirullah M, dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M serta bertanggung jawab bahkan amanah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus harta peninggalan almarhum Amirullah M bin Magating;

Menimbang, bahwa, oleh karena Muh Rifaldi bin Amirullah M, Revi Indah Sari A binti Amirullah M, dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M masih dibawah umur maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak-anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengampu / wali dari Muh Rifaldi bin Amirullah M, Revi Indah Sari A binti Amirullah M, dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu *wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;*

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu *tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak-anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak-anak itu menghendakinya;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas ternyatalah bahwa Pemohon adalah Pengampu/Wali Muh Rifaldi bin Amirullah

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, Revi Indah Sari A binti Amirullah M, dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M, sejak Suami Pemohon meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai pengampu / wali dari Muh Rifaldi bin Amirullah M, Revi Indah Sari A binti Amirullah M, dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M dan oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum Nomor 2 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 KUH Perdata, menyatakan bahwa:

“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”, kemudian dalam Pasal 345 KUHPerdata dinyatakan juga bahwa *” Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”*

Menimbang, bahwa ketentuan yang sama dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa: *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”* Selanjutnya dalam Ayat (2): *“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri dan harta dari

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak-anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anaknya yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua oleh pengadilan dan Pemohon selama ini telah terbukti mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Muh Rifaldi bin Amirullah M, Revi Indah Sari A binti Amirullah M, dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Djaisa,S.P binti Damban**), sebagai wali dari anak yang bernama Muh Rifaldi bin Amirullah M, Revi Indah Sari A binti

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirullah M dan Muh Akmal Ardiansyah bin Amirullah M;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Abd. Jamil Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Radiaty, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.HI

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Ek